



P U T U S A N

Nomor:19/Pdt.G/2013/PA.Mrk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah mempelajari bukti surat dan keterangan saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dibawah register perkara Nomor: 19/Pdt.G/2013/PA.Mrk. tanggal 1 Februari 2013 mengajukan alasan gugat cerai terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 200, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Muting sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 001/01/VII/2000, tertanggal 04 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Muting;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri

Hal. 1 dari 11 Put. No. 19/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



selama 6 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:

1. **ANAK I**, laki-laki, umur 11 tahun;

2. **ANAK II**, laki-laki umur 4 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini, anak yang pertama ikut dengan Tergugat, anak kedua ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal Februari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan oleh:

1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
2. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
3. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
4. Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas;
5. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
6. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan 2008 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor: 19/Pdt.G/2013/PA.Mrk. tanggal 14 Februari 2013 dan tanggal 20 Februari 2013 telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap, dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor: 001/01/VII/2000, tanggal 4 Januari 2005, dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1) paraf tanggal;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 470/30, tanggal 31 Januari 2013 dari Kepala Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2) paraf tanggal;

Menimbang, saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang terdiri dari:

1. **SAKSI I**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

⇒ Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 5 Juli 2000 di kantor Urusan Agama Kecamatan Muting dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Distrik Tanah Miring;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2008 telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal tuduhan tersebut tidak berdasar dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya dan tidak pernah mengunjungi sampai sekarang;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (kelas II), pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

⇒ Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 5 Juli 2000 di kantor Urusan Agama Kecamatan Muting dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Distrik Tanah Miring;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2008 telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal tuduhan tersebut tidak berdasar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya dan tidak pernah mengunjungi sampai sekarang;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan untuk membela haknya, dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi

Hal. 5 dari 11 Put. No. 19/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



sejak awal Februari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan oleh:

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
- Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
- Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat;

1. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan 2008 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi kode bukti P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Majelis akan menilai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat menerangkan mengenai status pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut dalam perkara ini sesuai



dengan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Penggugat terbukti sebagai istri sah Tergugat dan merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk), terbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Merauke berwenang untuk mengadili;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya:

- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 5 Juli 2000 di kantor Urusan Agama Kecamatan Muting dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2008 telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal tuduhan tersebut tidak berdasar dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya dan tidak pernah mengunjungi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.1 maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2008 telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal tuduhan tersebut tidak berdasar dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya dan tidak pernah mengunjungi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang

Hal. 7 dari 11 Put. No. 19/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam *Bughyatul-Mustarsyidin*, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا غاب الزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرغت
المرأة الى الحاكم فى المضرات فإذا صرح الشاهدان لذلك جاز
الفسخ بين المرأة وزوجها

Artinya “Apabila suami meninggalkan istri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya, kemudian isteri mengajukan keberatan kepada hakim, jika ada dua orang saksi yang menerangkannya maka boleh difasakh perkawinan mereka itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan sehelai salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyyah oleh kami **Drs. H. MUHTAR, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ADAM MALIK B, S.HI.** dan **RUSTAM, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **MOH. AMIR DAMIRI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

ADAMA MALIK B, S.HI.

ttd

RUSTAM, S.HI.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. MUHTAR, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MOH. AMIR DAMIRI, S.HI.

Perincian biaya:

⇒ Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
⇒ Biaya Proses	Rp.	50.000,-
⇒ Panggilan para pihak	Rp.	415.000,-
⇒ Redaksi	Rp.	5.000,-
⇒ Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	506.000,-

(lima ratus enam ribu rupiah)

Merauke Tanggal 26 Februari 2013

Untuk Salinan,

Panitera

ABDULLAH, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

1. Putusan ini telah dipaparkan Pengumuman Pengailan Agama Merauke pada tanggal 26 Februari 2013;
2. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 12 Maret 2013;

Hal. 11 dari 11 Put. No. 19/Pdt.G/2013/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)